



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 152 / 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu diberikan bantuan beasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Atas Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
13. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 151 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Penerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.



KEDUA ...



- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 pada pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.03.02.2.03.04.5.1.02.02.11.0002 dan kode rekening 5.03.02.2.03.04.5.1.02.05.01.0003.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 152 / 2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT GOL.RUANG	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI	NOMOR SK TUGAS BELAJAR	BESARAN BANTUAN / ORANG (Rp.)	KETERANGAN
1.	dr. AOELIA ZULKARNEIN	Penata-III/c	Universitas Syiah kuala	Pendidikan Dokter Spesialis Anatesiologi dan Reaminasi	Nomor.PEG.826/ 002/2021	16.000.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 152 / 2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	NAMA	NOMOR POKOK PRAJA IPDN TARUNA	BESARAN BANTUAN/ORANG (Rp.)	KETERANGAN
1.	ALDE FITRIANDA	30. 0045	12.000.000,-	WASANA/IV
2.	AGUNG MURSALIM	30. 0002	12.000.000,-	WASANA/IV
3.	RAKA IRHAS PASADENA	30. 0035	12.000.000,-	WASANA/IV
4.	RAHAYU MAULINA PUTRI	30. 0033	12.000.000,-	WASANA/IV
5.	SYAFINA ISFI MUTASYA PUTRI	30. 0065	12.000.000,-	WASANA/IV
6.	LISNA AGUSTINA	30. 0020	12.000.000,-	WASANA/IV
7.	MUHAMMAD HARIADI	31. 0023	12.000.000,-	NINDYA/III
8.	TEUKU AQIL HAIKAL	31. 0036	12.000.000,-	NINDYA/III
9.	FAJAR VARIQ AL KHANI	32. 0011	12.000.000,-	MADYA/II
10.	YESSI HIDAYATUL PUTRI	32. 0049	12.000.000,-	MADYA/II
11.	MAIFAL ALKHA ANPARI	33. 0021	12.000.000,-	MUDA/I

12.	MUHAMMAD ALFIKRI AZMI	33. 0022	12.000.000,-	MUDA/I
13.	MUhibu THIBRI	33. 0031	12.000.000,-	MUDA/I
14.	RIZKI DEWI SHAFIRA	33. 0040	12.000.000,-	MUDA/I

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MEURAH BUDIMAN

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 152 / 2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	NAMA	NOMOR TARUNA STTD	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN / ORANG	KETERANGAN
1.	WAN RATU HANIFA YARA	19.01.409	D-IV Transportasi Darat	12.000.000,-	Tingkat IV
2.	HIDAYATULLAH	21.01.155	D-IV Transportasi Darat	12.000.000,-	Tingkat II
3.	SYARIFAH NAZLA HUMAIRA	21.01.382	D-IV Transportasi Darat	12.000.000,-	Tingkat II
4.	DWIE RAHMA LIYA	21.02.116	D-III Manajemen Transportasi Jalan	12.000.000,-	Tingkat II
5.	KHAIRINA AMRIYANI HASIBUAN	21.02.196	D-III Manajemen Transportasi Jalan	12.000.000,-	Tingkat II

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN